

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI

ISSN 2339-0867



Volume 2 - Nomor 4, Oktober 2014

Pengaruh Analisis Rasio Likuiditas dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Aksus PT X di Sudirman Jakarta Selatan)

Nur Alfia Laila Safitri dan Holiawati

Universitas Pamulang

Permasalahan Kepastian Hukum Konfirmasi Pajak Masukan yang dijawab "TIDAK ADA"

Chaidir

Universitas Pamulang

Intelletual Capital Mempengaruhi Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan

Endang Ruhiyat

Universitas Pamulang

Pengaruh Job Experience, Job Autonomy, Role Requirements, Exercised Responsibility, Reward Achievement Terhadap Job Performance Auditor Dalam Melakukan Adjustment Temuan Audit (Studi Kasus Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta)

Norman Suharto

Universitas Pamulang

Pengaruh Net Working Capital, Growth Opportunity dan Leverage Terhadap (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti and Real Estate Yang Terdaftar Di BEI 2009-2013)

Nofryanti

Universitas Pamulang

Pengaruh Leverage dan Karakteristik Perusahaan Terhadap audit Delay

Diah Antika Sari Dan Iin Rosini

Universitas Pamulang

Pengaruh Audit Internal dan Jumlah Toko Terhadap Penjualan pada PT. Indofood Fritolay Makmur cabang Bekasi

Darul Fahmi dan Sugiyanto

Universitas Pamulang



Prodi Akuntansi - Fakultas Ekonomi - Universitas Pamulang

**EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG**

**Pelindung
Rektor Universitas Pamulang**

**Penasehat
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Pamulang**

**Penanggung Jawab
Ketua Program Akuntansi**

**Pemimpin Redaksi
Iin Rosini**

**Dewan Redaksi
Holiawati
Sugiyanto
Yusar Sagara
Ferry Irawan**

**Redaksi Pelaksana
Nofryanti
Tri Haryanto
Abdullah Mubarok**

**Sekretariat
Yeni Lestasi
Sutini
Khaerul Umam
Putri Amanah
Guntur Darmawan**

ISSN 2339-0867

**Alamat Redaksi
Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang
Barat-Tangerang, Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566**

DAFTAR ISI
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN 2339-0867

Volume 2. Nomor 4. Oktober 2014

	Halaman
Pengaruh Analisis Rasio Likuiditas dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Aksus PT.X di Sudirman Jakarta Selatan) Nur Alfia Laila Safitri dan Holiawati Universitas Pamulang	392
Permasalahan Kepastian Hukum Konfirmasi Pajak Masukan yang dijawab “TIDAK ADA” Chaidir Universitas Pamulang	xx
Intellectual Capital Mempengaruhi Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan Endang Ruhayat Universitas Pamulang	xx
Pengaruh <i>Job Experience, Job Autonomy, Role Requirements, Exercised Responsibility, Reward Achievement</i> Terhadap <i>Job Performance Auditor</i> Dalam Melakukan <i>Adjustment</i> Temuan Audit (Studi Kasus Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta) Norman Suharto Universitas Pamulang	xx
Pengaruh <i>Net Working Capital, Growth Opportunity</i> dan Leverage Terhadap (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti and Real Estate Yang Terdaftar Di BEI 2009-2013) Nofryanti Universitas Pamulang	xx
Pengaruh Leverage dan Karakteristik Perusahaan Terhadap audit Delay Diah Antika Sari Dan Iin Rosini Universitas Pamulang	xxx
Pengaruh Audit Internal dan Jumlah Toko Terhadap Penjualan pada PT. Indofood Fritolay Makmur cabang Bekasi Fahmi Darul dan Sugiyanto Universitas Pamulang	xx

Permasalahan Kepastian Hukum Konfirmasi Pajak Masukan yang dijawab “TIDAK ADA”

Chaidir
Universitas Pamulang

Dalam rangka memastikan apakah Pajak Masukan yang diklaim oleh pembeli memang dapat dikreditkan atau tidak biasanya petugas pajak dalam melakukan penelitian berdasarkan data feeding atau data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam aplikasi DJP dalam rangka pengalihan pontesi Pajak yang dilakukan oleh Account Representative atau pemeriksaan yang dilakukan petugas fungsional pemeriksa lebih dikenal istilah konfirmasi klarifikasi dan untuk menyakinkan apakah faktur Pajak yang diklaim oleh penjual sudah dilaporkan dalam SPT – nya sebagai pajak keluaran. Sering terjadi hasil konfirmasi dijawab “ TIDAK ADA”. Apabila hal ini terjadi apa jawaban yang bisa kita lakukan oleh pihak pembeli agar Pajak Masukan yang sudah dipungut oleh penjual tetap dapat dikreditkan oleh pihak pembeli. Hal – hal dapat kita kemukakan adalah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku bisa kita sampaikan:

1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap penyerahan mata rantai jalur industri dan distribusi Pengusaha Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang melakukan transaksi atau penyerahan. Artinya secara sudut pandang yuridis legal sebagai berikut:
 - Tanggungjawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. (Pihak yang memikul).
 - Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pihak yang berbeda, ini membawa konsekuensi bahwa dalam Pajak Tidak langsung apa bila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terhutang kepada penjualan atau pengusaha jasa, pada hakekatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

Dengan demikian, apabila pihak pembeli telah dipungut PPN oleh penjual, pada umumnya sama dengan telah dibayar pajak tersebut ke kas negara. Oleh sebab itu, apabila PPN tersebut tidak dibayarkan ke kas negara, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak penjual.

2. Sejak dilakukan gerakan reformasi system perpajakan nasional (*tax reform*) tahun 1983 yang salah satunya produknya adalah UU Nomor 6 Tahun 1983 yang disebut UU Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan (UU KUP), ketentuan tentang tanggungjawab renteng tersebut diatur dalam Pasal 33. Setelah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, tanpa mengubah substansinya, redaksional Pasal 33 UU KUP. Ketika dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 dilakukan perubahan ketiga terhadap UU KUP, pasal 33 dihapus sehingga sejak 1 Januari 2008 tidak ada lagi dasar hukum tentang tanggungjawab renteng.

3. Ketentuan tentang tanggungjawab renteng yang sudah dihapus dari UU KUP , dihidupkan lagi oleh Pasal 16 F UU Nomo **42 TAHUN 2009** (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM:

Pembelian Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena bertanggung Jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

Kemudian dalam memori Penjelasanya menjelaskan sebagai berikut:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak yang terhutang apabila ternyata bahwa pajak yang terhutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

4. Pasal 4 PP **1 TAHUN 2012**(berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor **42 TAHUN 2009** tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

YANG BERTANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG (Pasal 4 PP 1 TAHUN 2012)

- **Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPnBM kecuali dalam hal :** (Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP **1 TAHUN 2012**)
 1. Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 2. Pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.
- Tanggung renteng melekat pada pembeli BKP atau penerima JKP atas transaksi pembelian BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean. (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP **1 TAHUN 2012**)
- Pembeli bertanggungjawab secara renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Dengan pengertian, bila pihak penjualan tidak menyetorkan pajak yang dipungut (pajak keluaran) ke kas Negara atau (Bank persepsi, Kantor Pos) yang ditunjuk oleh pemerintah, pihak pembeli atau penerima jasa tetap dapat mengkreditkan Pajak

Masukan-nya sepanjang dapat membuktikan bahwa dia telah membayar pajak, yang dimaksud dengan **bukti pembayaran pajak adalah “Faktur Pajak”**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 23 UU No. 42 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak Karena import Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

CARA PENAGIHAN PPN KARENA TANGGUNG JAWAB RENTENG

Tanggungjawab renteng ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 4 ayat (3) PP **1 TAHUN 2012**) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggungjawab secara renteng atas pembayaran PPN dan PPnBM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (PMK yang mengatur masih belum terbit).

5. Berdasarkan lampiran butir 1.4.1.3.2 Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP – 754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2006 menyatakan apabila Hasil konfirmasi menyatakan “TIDAK ADA” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domesili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
6. Berdasarkan lampiran butir 1.4.2.1 Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP – 754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 yang menyatakan bahwa:
Bagi kantor yang dimintakan konfirmasi klarifikasi dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sepanjang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggungjawab secara renteng atas pembayaran PPN dan PPnBM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (PMK yang mengatur masih belum terbit), maka penulis berkesimpulan apabila dalam jawaban konfirmasi Faktur Pajak dinyatakan “Tidak Ada” maka yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran PPN adalah Penjual, sepanjang pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat

menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. Dengan demikian, surat ketetapan pajak (SKPKB/SKPBT) diterbitkan atas nama PKP Penjual. Tanggungjawab renteng apabila ketapan pajak dimaksud ternyata tidak dapat ditagih kepada PKP Penjual (objek sita pajak tidakada), maka pembeli bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak tersebut sepanjang tidak menunjukan bukti pembayaran pajak tersebut.

PeraturanTerkait

- 15 Okt 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Undang-Undang - 42 TAHUN 2009
- 3 Jan 2012PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Peraturan Pemerintah - 1 TAHUN 2012
- 26 Desember 2001 KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-754/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PAJAK.